



PUTUSAN

Nomor 407/Pdt.G/2020/PA.Plp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, lahir di Sabbang, tanggal 15 April 2002, umur 18 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Kota Palopo, selanjutnya disebut Penggugat.

Melawan

Tergugat, lahir di Palopo, 01 Juli 1997, umur 23 tahun, agama Kristen (Protestan), pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Kota Palopo, selanjutnya disebut Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 02 Desember 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo pada hari itu juga, dengan register perkara Nomor 407/Pdt.G/2020/PA.Plp, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pada hari Ahad, tanggal 05 Juni 2016 Miladiah bertepatan dengan 28 Sa'ban 1437 Hijriah. Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di Kecamatan Telluwanua, Kota Palopo berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 0049/002/VI/2016

Hal. 1 dari 13 Hal. Putusan Nomor 407/Pdt.G/2020/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 25 Mei 2016 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Telluwanua, Kota Palopo.

2. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat kediaman dirumah orang tua Tergugat di Home Base, RT 001 RW 004, Kelurahan Batu Walenrang, Kecamatan Telluwanua, Kota Palopo, selama 1 tahun 7 bulan;
3. Bahwa, selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah berhubungan badan layaknya suami istri (ba'da dukhul) namun belum dikaruniai anak;
4. Bahwa, pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun pada bulan November 2017 sering terjadi cekcok di sebabkan oleh:
 - Tergugat sering marah-marah dan berkata kasar kepada Penggugat walaupun hanya persoalan sepele;
 - Tergugat sering pulang larut malam tanpa adanya urusan yang jelas;
 - Tergugat telah kembali memeluk agamanya yang dulu yaitu Kristen Protestan.
5. Bahwa, pada bulan Januari 2018 Penggugat pergi meninggalkan Tergugat karena sudah tidak tahan dengan perlakuan Tergugat, sehingga terjadi perpisahan tempat tinggal sampai sekarang yang sudah berjalan 2 tahun 11 bulan lamanya, dan selama itu pula Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
6. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Palopo c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memutuskan sebagai berikut:

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan Nomor 407/Pdt.G/2020/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat)
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider:

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut tanggal 03 Desember 2020 yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan Tergugat tidak terbukti bahwa ketidakdatangnya tersebut disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat.

Bahwa perkara ini tidak dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan KUA Telluwanua, Kota Palopo, Nomor 0049/002/VI/2016, tanggal 25 Juni 2016, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi kode P.

B. Saksi

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan Nomor 407/Pdt.G/2020/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. saksi I, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat di Home Base, RT. 001, RW. 004, Kelurahan Batu Walenrang, Kecamatan Telluwanua, Kota Palopo;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
 - Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang inirumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
 - Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
 - Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak tahun 2017;
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering keluar malam dan pulang hingga larut malam, Tergugat sering marah-marah dan berkata kasar kepada Penggugat walau hanya persoalan sepele serta Tergugat telah kembali memeluk agamanya yang dulu yaitu Kristen Protestan;
 - Bahwa saksi tahu karena saksi melihat dan mendengar sendiri serta diberitahu Penggugat tentang perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2018;
 - Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat;

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan Nomor 407/Pdt.G/2020/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama orang tuanya dan Tergugat tinggal di rumah orang tuanya;
 - Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
 - Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
2. saksi II, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tante Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat di Home Base, RT. 001, RW. 004, Kelurahan Batu Walenrang, Kecamatan Telluwanua, Kota Palopo;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
 - Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang inirumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
 - Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
 - Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak tahun 2017;
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering keluar malam dan pulang hingga larut malam, Tergugat sering marah-marah dan berkata kasar kepada Penggugat walau hanya persoalan sepele serta Tergugat telah kembali memeluk agamanya yang dulu yaitu Kristen Protestan;

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan Nomor 407/Pdt.G/2020/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu karena saksi melihat dan mendengar sendiri serta diberitahu Penggugat tentang perselisihan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2018;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama orang tuanya dan Tergugat tinggal di rumah orang tuanya;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;

Bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah terurai di atas.

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan ternyata tidak datang menghadap dan tanpa alasan yang sah menurut hukum serta Tergugat tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya. Oleh karena itu Tergugat dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek.

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat di muka sidang, maka proses mediasi yang diamanahkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan Nomor 407/Pdt.G/2020/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan tidak dapat dilaksanakan. Walaupun demikian, Majelis Hakim tetap berupaya secara maksimal menasehati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat tetapi tidak berhasil, lalu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan Penggugat.

Menimbang, bahwa dalam pokok gugatannya, Penggugat bermaksud untuk bercerai dengan Tergugat, dengan dalil bahwa rumah Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi bulan November 2017 sering terjadi cekcok di sebabkan oleh Tergugat sering marah-marah dan berkata kasar kepada Penggugat walaupun hanya persoalan sepele, Tergugat sering pulang larut malam tanpa adanya urusan yang jelas, Tergugat telah kembali memeluk agamanya yang dulu yaitu Kristen dan pada bulan Januari 2018 Penggugat pergi meninggalkan Tergugat karena sudah tidak tahan dengan perlakuan Tergugat, sehingga terjadi perpisahan tempat tinggal sampai sekarang yang sudah berjalan 2 tahun 11 bulan lamanya, dan selama itu pula Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa secara yuridis, Penggugat mendalilkan gugatannya dengan mengacu pada ketentuan Pasal 19 huruf (b), (f) dan (h) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b), (f) dan (h) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa meskipun ketidakhadiran Tergugat dalam persidangan perkara ini telah menghapus hak bantah Tergugat atas dalil-dalil gugatan Penggugat, akan tetapi mengingat ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa apabila perceraian didasarkan atas alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus, maka Pengadilan terlebih dahulu harus mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang dekat pihak berperkara, karenanya Penggugat dibebankan pembuktian;

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan Nomor 407/Pdt.G/2020/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum membuktikan alasan perceraian yang diajukan Penggugat, terlebih dahulu Majelis Hakim memeriksa hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hal tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti P yang merupakan akta autentik, bukti tersebut menerangkan telah terjadinya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat di muka pejabat yang berwenang untuk itu, bermeterai cukup dan bersesuaian dengan aslinya, sehingga akta tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil bukti akta autentik yang nilai pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat. Dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya mengenai alasan perceraian, Penggugat mengajukan dua orang saksi. Kedua saksi tersebut di muka persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah, hal mana keterangannya disampaikan di hadapan persidangan, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagai saksi dalam perkara ini. Secara materil, keduanya memberikan keterangan yang secara umum berkaitan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga pengadilan berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan secara bersama-sama dalam menilai dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa adapun materi keterangan saksi mengenai perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat sering marah-marah dan berkata kasar kepada Penggugat walaupun hanya persoalan sepele, Tergugat sering pulang larut malam tanpa adanya urusan yang jelas, Tergugat telah kembali memeluk agamanya yang dulu yaitu Kristen, terhadap dalil-dalil tersebut kedua saksi Penggugat mengetahuinya, oleh karena itu kedua dalil tersebut dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa kedua saksi juga menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2018,

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan Nomor 407/Pdt.G/2020/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mana keterangan kedua saksi tersebut adalah fakta yang dilihat sendiri oleh keduanya, sehingga keterangan kedua saksi tersebut dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa kedua saksi dipersidangan juga menerangkan bahwa selama pisah tempat tinggal sudah tidak ada komunikasi lagi dan sudah tidak saling memperdulikan bahkan tidak ada nafkah lagi dari Tergugat, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka cukup alasan untuk menyatakan terbukti fakta-fakta berikut ini :

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat sering marah-marah dan berkata kasar kepada Penggugat, sering pulang larut malam, serta Tergugat sekarang ini telah kembali agamanya semula yaitu agama Kristen Protestan;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal hingga sekarang yang telah mencapai 2 (dua) tahun 11 (sebelas) bulan lamanya;
3. Bahwa selama pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi lagi dan tidak ada nafkah lagi yang diberikan Tergugat;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi dipersidangan bahwa Tergugat telah murtad dan kembali kepada agamanya semula yaitu Kristen Protestan ;

Menimbang bahwa rumah tangga yang telah berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak mau lagi untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, bahkan Penggugat telah keluar dari agama Islam (murtad) dan kembali kepada agamanya semula yaitu Kristen Protestan maka hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian ;

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan Nomor 407/Pdt.G/2020/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan ditemukannya fakta hukum antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama 2 (dua) tahun 11 (sebelas) bulan lamanya dan selama itu pula tidak ada komunikasi yang baik antara Penggugat dan Tergugat, ini berarti bahwa unsur ikatan lahir batin antara suami istri telah sirna dan tidak ada lagi rasa saling cinta mencintai ;

Menimbang, bahwa manakala salah satu pihak dari suami istri sudah tidak mau lagi melanjutkan dan mempertahankan rumah tangganya bahkan sudah tidak mau lagi melaksanakan kewajiban dan tanggungjawabnya maka sudah bisa dipastikan bahwa tujuan pernikahan sebagaimana yang dikehendaki Al Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 untuk membentuk keluarga yang kekal, rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak mungkin lagi bisa terwujud ;

Menimbang bahwa melihat keretakan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat maka majelis berpendapat bahwa melanjutkan dan mempertahankan rumah tangga keduanya lebih besar mudharatnya disbanding kebaikannya karena di antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi rasa saling cinta mencintai, sehingga walaupun tetap dipaksa untuk mempertahankan dan melanjutkan hubungan rumah tangganya tentu hal tersebut akan menjadi rumah tangga yang hampa tanpa rasa saling sayang dan mencintai diantara keduanya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di muka sidang, Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sedemikian rupa sifatnya, rapuh dan pecah serta sulit untuk dipertahankan lagi, manakala bangunan rumah tangga yang demikian itu tetap dipertahankan maka akan menimbulkan penderitaan dan kesengsaraan yang berkepanjangan bagi Penggugat, maka bangunan rumah tangga yang demikian itu tidak mungkin dapat dipertahankan dan ditegakkan lagi ;

Menimbang bahwa dalam setiap persidangan Pengugat selalu menunjukkan sikapnya untuk bercerai, ini merupakan bukti yang

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan Nomor 407/Pdt.G/2020/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

takterbantahkan bahwa Penggugat sudah tidak mau lagi mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat ;

Menimbang bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan keterangan para saksi di persidangan bahwa Tergugat telah murtad dari agama Islam dan kembali kepada agamanya semula yaitu Kristen Protestan ;

Menimbang bahwa berdasarkan firman Allah yang terdapat dalam AlQur'an surat Al Baqoroh ayat 221 yang artinya: Janganlah kamu nikahi wanita-wanita musyrik sebelum mereka beriman, sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik walaupun dia menarik hatimu;

Menimbang bahwa walaupun ayat tersebut diatas menunjukkan larangan dilaksanakannya pernikahan antara seorang yang beragama Islam dengan nonIslam, namun ayat tersebut juga memberikan petunjuk bahwa ada larangan untuk mempertahankan rumah tangga yang dibangun berdasarkan hukum Islam manakala ada salah seorang antara suami atau istri yang keluar dari Islam (murtad);

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P berupa buku Kutipan Akta Nikah, telah terbukti bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan secara Islam;

Menimbang bahwa dalam hal ini Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapat Ulama yang terdapat dalam Kitab Fiqh Sunnah jilid II halaman 314 Artinya : Apabila salah seorang diantara suami istri keluar dari Islam (Murtad) dan tidak kembali lagi, maka akad nikahnya difasakh disebabkan keluar dari Islam secara tiba-tiba;

Menimbang bahwa dalam Kitab Daurul Hukkam dijelaskan murtadnya salah satu seorang suami istri membatalkan nikah secara otomatis tanpa perlu keputusan hukum pengadilan. Selanjutnya pendapat tersebut diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, bahwa berdasarkan pasal 38 huruf (c) Undang-undang no.1 tahun 1974 sebagaimana diubah

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan Nomor 407/Pdt.G/2020/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan jo pasal 113 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam bahwa perkawinan dapat putus karena salah satu diantaranya yakni putusan pengadilan ;

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka gugatan Penggugat telah terbukti memenuhi pasal 19 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat patut dikabulkan dengan memfasakh pernikahannya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 23 Nopember 2009 harus dinyatakan batal demi hukum dan pernikahannya harus difasakh;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2016 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Memfasakh perkawinan Penggugat (Penggugat) dengan Tergugat (Tergugat);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp466.000 (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Palopo pada hari Kamis tanggal 10 Desember 2020 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 24 Rabiul Akhir 1442 *Hijriyah* oleh

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan Nomor 407/Pdt.G/2020/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

kami Muh. Gazali Yusuf, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Satriani Hasyim, S.H.I. dan Merita Selvina, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh Bastian, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

Satriani Hasyim, S.H.I.

Muh. Gazali Yusuf, S.Ag.

Hakim Anggota,

Panitera Pengganti,

Ttd

Ttd

Merita Selvina, S.H.I., M.H.

Bastian, S.H.I.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. Proses : Rp 50.000,00
3. Panggilan : Rp 350.000,00
4. PNBP : Rp 20.000,00
5. Redaksi : Rp 10.000,00
6. Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 466.000,00

(empat ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan Nomor 407/Pdt.G/2020/PA.Plp